



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No.5 Telp. (024) 3554802 - Semarang

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR: 470/25/VII/2023

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK PENGOLAHAN DAN PEMASAR IKAN
POKLAHSAR “ULAM RAOS SEJAHTERA”
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional tentang penanggulangan kemiskinan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penumbuhan kelompok perikanan;
- bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, perlu ditetapkan pengukuhan kelembagaan kelompok perikanan melalui Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Poklahsar “ULAM RAOS SEJAHTERA” Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pengurus dan anggota Poklahsar “ULAM RAOS SEJAHTERA” sebagaimana dimaksud pada dictum pertama :
- Membina kerjasama dalam melaksanakan usaha perikanan air tawar dan kesepakatan yang berlaku dalam Poklahsar;

Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/penyuluh perikanan untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok;

Bersama petugas/penyuluh perikanan membuat rencana kegiatan kelompok dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan lain-lain;

Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif anggota;

Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Juli 2023

LURAH PINDRIKAN LOR

R. WISNU EFFENDY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang;
2. Penyuluh Perikanan Kecamatan Semarang Tengah;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Kep. Lurah Pindrikan Lor
Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang
Nomor : 470/25/VII/2023
Tanggal : 21 Juli 2023

SUSUNAN TIM KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)
"ULAM RAOS SEJAHTERA"
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN
1	YULI HASTUTI	KETUA
2	IR. SRI MURTINI	SEKRETARIS
3	IKA NILA SARI	BENDAHARA
4	LUKAS HARTONO ASMARA A	ANGGOTA
5	DUAN INDRIANI NURSAPTORINI	ANGGOTA
6	ZAENAB	ANGGOTA
7	NOVIANTO DEDY KURNIAWAN	ANGGOTA
8	ANGGRAINI DESI	ANGGOTA
9	USWATUN HASANAH PRIHARTINI	ANGGOTA
10	TRI WIDAYATI	ANGGOTA
11	SATIYEM	ANGGOTA



LURAH PINDRIKAN LOR

R. WISNU EFFENDY